



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 442 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN  
DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK  
CITRA BANGSA DI KOMPLEK PIK (PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL)  
BLOK G, KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 826/-1.795.222 tanggal 17 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Citra Bangsa, di Komplek PIK (Perkampungan Industri Kecil) Blok G, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa sesuai surat Lurah Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 518/-077.1 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penggunaannya oleh Lurah Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Citra Bangsa di Komplek PIK (Perkampungan Industri Kecil) Blok G, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CITRA BANGSA DI KOMPLEK PIK (PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL) BLOK G, KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Citra Bangsa di Komplek PIK (Perkampungan Industri Kecil) Blok G, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Penggilingan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2020



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 442 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA RUANG  
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CITRA BANGSA DI KOMPLEK  
PIK (PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL) BLOK G, KELURAHAN  
PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA  
PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CITRA BANGSA DI KOMPLEK PIK (PERKAMPUNGAN INDUSTRI KECIL) BLOK G  
KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005903000	03110109001	000004	B	m <sup>2</sup>	RPTRA	-	Beton Campuran	APBD	2016	1.942,16	Komplek PIK (Perkampungan Industri Kecil) Blok G Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	1.229.014.425	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin			
1	AC Split	50200005903000	02060204004	000013	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	4.650.000	-
2	AC Split	50200005903000	02060204004	000014	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	4.650.000	-
3	Portable Water Pump	50200005903000	02020305002	000002	Shimizu	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	4.345.000	-
4	Alas Jungkitan	50200005903000	02090205012	000001	-	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	22.837.691	-

5	Alas Jangkitan	50200005903000	02090205012	000002	-	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	-	ABPD	Komplek PIK (Perkampungan Industri kecil) Blok G Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung kota Administrasi Jakarta Timur	7.612.564	-
---	----------------	----------------	-------------	--------	---	---	----------	------	---	---	---	---	---	---	------	--	-----------	---

DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SAEPULLAH  
NIP 196402111984031002

